

**PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMAD FIKRI HAYKAL PRAYOGA

NIM 18220128



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMAD FIKRI HAYKAL PRAYOGA

NIM 18220128



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHADAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 September 2022

Penulis



Muhamad Fikri Haykal Prayoga
NIM 18220128

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Fikri Haykal Prayoga 18220128 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU
JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

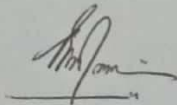
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji:

Malang, 9 Juni 2022

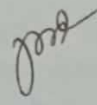
Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819200002

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP 196509041999031001

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

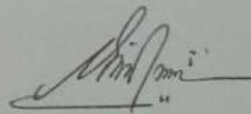
Nama : Muhamad Fikri Haykal Prayoga
NIM : 18220128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHADAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 24 Januari 2022	Proposal	
2	Jumat, 18 Februari 2022	Bab I	
3	Jumat, 4 Maret 2022	Bab II	
4	Jumat, 15 April 2022	Bab III	
5	Senin, 9 Mei 2022	Bab IV (Rumusan Masalah I)	
6	Rabu, 15 Juni 2022	Bab IV (Rumusan Masalah II)	
7	Jumat, 22 Juli 2022	Bab I - IV	
8	Kamis, 28 Juli 2022	Penutup & Abstrak	
9	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi (Penutup & Abstrak)	
10	Kamis, 1 September 2022	ACC	

Malang, 5 September 2022

a.n Dekan Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI
Dewan pengaji skripsi saudara Muhammad Fikri Haykal Prayoga (18220128), Mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU
JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Petusan KPPU Nomor 05/KPPU-4/2020)

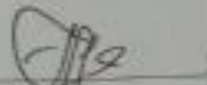
Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Pengaji:

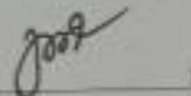
1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.H., M.Si.
NIP. 198212252015031002


Ketua Pengaji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hl.
NIP. 197303062006041001


Pengaji Utama

3. Dra. Jurdiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196508041999032001


Sekretaris Pengaji

Malang, 24 Oktober 2022

Dekan


Dekan, M.A.
NIP. 197703022003011003

MOTTO

"Berbohong seperti candu. Sekali melakukan akan terus dilakukan. Bohong itu kentut.
Mudah dilakukan tapi susah ditutupi."

- Jodhi P. Giriarso

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

PERSEKONGKOLAN TENDER

DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan wejangan dan nasihat demi kelancaran perkuliahan saya.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, dan Kakak saya yang cantik, Laily Salma Hanum yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Teman teman Zabarjad, santri Ma'had Aly, MANTEK yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh

ﺀ = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ﺞ = j	غ = gh
ﺡ = h	ف = f
ﺦ = kh	ق = q
ﺩ = d	ك = k
ﺫ = dz	ل = l
ﺭ = r	م = m
ﺯ = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan

dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalnya menjadi qawla

Diftong (ay) = خَيْرٌ misalnya menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Umum	x
B. Konsonan	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xi
D. Ta' Marbutah (ة)	xii
E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah.....	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Peneliatian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konseptual	5
F. Metode Penelitian	6
G. Peneliatian Terdahulu	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
A. Persekongkolan Tender	15
B. Pengadaan Barang dan Jasa.....	23
C. Hukum Persaingan Usaha.....	26
D. Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III	44

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017	44
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017	58
BAB IV	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Prayoga, Muhamad Fikri Haykal 18220128, 2022, ***PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020)***, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Pengadaan Barang Atau Jasa, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi Syariah

Persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dilakukan oleh antar pelaku usaha dengan/ tanpa penyedia barang dengan cara manipulasi lelang atau tender yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat. Pada kasus dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Bahwa Terlapor I (PT Cahayahikmah Jayapratama), Terlapor II (PT Karya Kandangan Nasional), Terlapor III dan (PT Diang Ingsun Mandiri) diduga telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender yang diadakan oleh Terlapor IV (Kelompok Kerja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Namun, Terlapor IV meloloskan berkas yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan bukti yang berada di Majelis Komisi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus yang terjadi dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 menggunakan perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terlapor telah melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena para terlapor terbukti bersalah atas perbuatan persekongkolan tender. Sedangkan analisis peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terlapor telah melanggar ketentuan berlaku karena melakukan hal hal yang dilarang Hukum Ekonomi Syariah yaitu melakukan transaksi yang melanggar secara prosedural.

ABSTRACT

Prayoga, Muhamad Fikri Haykal 18220128, 2022, ***TENDER CONSPIRACY IN PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS OR SERVICES PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW AND SHARIA ECONOMIC LAW (Study of KPPU Decision Number 05/KPPU-I/2020)***, Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: Dra . Jundiani, S.H., M.Hum.

Key Words : Tander Conspiracy, Procurement of Goods or Services, Business Competition Law, Sharia Economic Law

Tender conspiracy is an activity that is prohibited, in written or unwritten form, between business actors with/without goods suppliers by manipulating auctions or tenders which results in unfair business competition. In the case of KPPU Decision Number 05/KPPU-I/2020 concerning the Procurement of Phase II Swimming Pool Construction Work in Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency for the 2017 Fiscal Year, that the Reported Party I (PT Cahayahikmah Jayapratama), the Reported Party II (PT Karya Kandangan Nasional), the Reported Party III and (PT Diang Ingsun Mandiri) were suspected of having conspired to win the tender held by Reported Party IV (ULP Working Group of Hulu Sungai Selatan Regency). However, the Reported Party IV passed the files submitted by the Reported Party I, the Reported II and the Reported Party III based on the evidence that was in the Commission Council.

This research is categorized as a normative juridical research that uses a case and statutory approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials. Collection of legal materials using document study techniques. This study aims to identify and analyze cases that occurred in KPPU Decision Number 05/KPPU-I/2020 using the perspective of Business Competition Law and Sharia Economic Law.

The results of this study indicate that based on the Business Competition Law, the actions committed by the reported parties violated the provisions in Article 22 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because the reported parties were proven guilty of a tender conspiracy. While the researcher's analysis used Sharia Economic Law that the actions taken by the reported party had violated the applicable provisions because they did things that were prohibited by Sharia Economic Law, namely carrying out transactions that violated procedurally.

مُلخَص البحث

محمد فكري هيكال فرايوكي, 18220128 المشاركة في المناقصات في المشتريات الحكومية للسلع أو الخدمات من منظور قانون المنافسة التجارية والقانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرفة: جوندانيانج

الكلمة الرئيسية: مؤامرة العطاء ، شراء السلع أو الخدمات ، قانون المنافسة التجارية ، قانون الاقتصادية الشريعة

التأمر على العطاء هو نشاط محظور ، في شكل مكتوب أو غير مكتوب ، بين الجهات التجارية مع / بدون موردي البضائع عن طريق التلاعب بالمزادات أو المناقصات التي تؤدي إلى منافسة تجارية غير عادلة. في حالة قرار KPPU رقم 05 / 2020 / KPPU-I بشأن شراء المرحلة الثانية من أعمال بناء أحواض السباحة في منطقة Kandangan ، Hulu Sungai Selatan Regency للسنة المالية 2017 ، أن الطرف الأول المبلغ عنه (PT Karya Kandangan National) ، تم الاشتباه في أن الطرف الثاني (Cahayahikmah Jayapratama) ، والحزب المبلغ عنه III و (PT Diang Ingsun Mandiri) قد تأمروا للفوز بالمناقصة التي عقدها الطرف الرابع (مجموعة العمل ULP التابعة لـ Hulu Sungai Selatan Regency). ومع ذلك ، فقد مرر الطرف الرابع المبلغ عنه الملفات المقدمة من الطرف الأول المبلغ عنه والطرف الثاني المبلغ عنه والطرف الثالث المبلغ عنه بناءً على الأدلة الموجودة في مجلس المفوضية.

يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني معياري يستخدم حالة ومنهج تشريعي. المصادر القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية. جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات دراسة الوثائق. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل الحالات التي حدثت في قرار KPPU رقم 05 / 2020 / KPPU-I باستخدام منظور قانون المنافسة التجارية والقانون الاقتصادي الشرعي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه بناءً على قانون المنافسة التجارية ، فإن الإجراءات التي ارتكبتها الأطراف المبلغ عنها انتهكت أحكام المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير المشروعة لأن الأطراف المبلغ عنها ثبتت إدانتها. مؤامرة العطاء. بينما استخدم تحليل الباحث القانون الاقتصادي الشرعي بأن الإجراءات التي اتخذها الطرف المبلغ عنه قد انتهكت الأحكام السارية بسبب قيامهم بأشياء محظورة بموجب قانون الاقتصاد الشرعي ، أي إجراء معاملات مخالفة إجرائياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha merupakan runtutan proses dimana pelaku usaha melakukan penawaran kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang berasaskan kekeluargaan, usaha bersama, dan keuntungan demi kesejahteraan rakyat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu instrumen dalam mengakomodir proses ekonomi yang berada di Indonesia demi menciptakan iklim persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Secara yuridis tujuan persaingan usaha pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:¹

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kepentingan umum
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
3. Mencegah persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha demi menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Keberadaan hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk lebih mengoptimalkan persaingan usaha yang efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen. Disamping itu, keberadaannya juga berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat sehingga peran dari undang-undang tersebut dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.².

Persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan

¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Diundangkan pada 5 Maret 1999 oleh Akbar Tandjung Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, kencana, 2012), hlm 4.

atau menentukan tender sehingga dapat mengakibatkan persangain usaha tidak sehat Sedangkan persekongkolan tender adalah suatu tindakakan para pelaku usaha yang menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa kepada para pembeli yang ingin mendapatkan barang atau jasa pada suatu pengadaan. Persaingan antar pelaku usaha dianggap kompetitif apabila tidak memmpengaruhi pengadaan publik.³ Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta bertentangan dengan tujuan pengadaan tender yaitu menawarkan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bersaing harga dan kualitas barang/jasa.⁴

Kemudian, Pemerintah turut andil dalam rangka menunjang pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Indonesia dengan memberikan layanan publik untuk mengola keuangan negara yang berasal dari APBN/APBD. Upaya tersebut direalisasikan dengan membelanjakan barang/jasa yang terjangkau, berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal ini pemeritah mengeluarkan aturan terkait pengadaan barang atau jasa pada pemerintahan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Dengan adanya aturan tersebut para pelaku usaha dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesyai dengan pedoman yang berlaku secara sederhana, jelas dan komprehensif.⁵

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 terkait dugaan persekongkolan tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Adapun duduk perkara dari kasus tersebut pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kota Kalimantan

³ Tim Penulis KPPU, *Hukum Pesangangan Usaha Edisi Kedua* (Jakarta : Tim KPPU, 2017) hlm. 210.

⁴ Surya Bakti, dkk. *Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia* , Pagaruyuang Law Jurnal, Vol.3 No. 2, 2020, hlm.3

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2012) hlm 284.

Selatan bahwa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) memberikan kesempatan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk menyediakan pekerja pada pembangunan kolam renang.

Calon peserta tender mendapatkan informasi terkait mekanisme Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II di Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Pada tanggal 4 Januari 2017 Terlapor IV hingga batas yang tidak ditentukan terdapat 17 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen melalui *e-procument* pada website <http://lpse.hulusugaiselatankab.go.id/eproc4>.

Pada tanggal 12 Januari 2017 pendaftaran telah ditutup terdapat 3 perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dan PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III). Penetapan persekongkolan tender berdasarkan bukti atau temuan lain dalam persidangan telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :

1. Kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III
2. Kesamaan kesalahan redaksional di dalam Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor II
3. Kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III
4. Kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian Aktiva Tetap miik Terlapor I dan Terlapor II
5. Kesamaan *IP Adress* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III
6. Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti Tender ini

7. Pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersekongkol dalam Tender ini

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan dari penelitian penulis yang berjudul **Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Melalui paparan uraian diatas, penelitian ini mempunyai dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Perspektif Hukum Persaingan Usaha?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Perspektif Hukum Persaingan Usaha
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah” memiliki manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di lingkungan Mahasiswa/i Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya penegakkan hukum persaingan usaha yang berada di Indonesia dalam perkara persekongkolan tender. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan secara teoritis bagi kalangan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan sumber pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan terkait hukum yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian.

E. Definisi Konseptual

Dalam sub bab ini menegaskan maksud yang berada dalam judul untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian judul skripsi sehingga penulis menjelaskan beberapa kata kunci yang perlu diketahui, sebagai berikut:

1. Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender adalah suatu kegiatan antar pelaku usaha yang bersaing secara tertutup (bersekongkol) untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin mendapatkan keuntungan/laba dalam proses pengadaan.⁶

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁶ Tim KPPU, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: KPPU, 2017) hlm 209.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁷

3. Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan secara langsung dengan persaingan usaha, baik berupa hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha,⁸

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan dan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial berdasarkan hukum islam.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan suatu metodologi yang relevan terkait problematika yang diteliti. Selain itu, disiplin keilmuan serta seni meneliti yang diberikan oleh peneliti yang bersangkutan dapat memberikan pengaruh pada penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal reaserch*) yang tergolong studi kepustakaan (*library reaserch*), yaitu suatu penelitian yang berfokus pada bahan hukum yang berasal dari peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin

⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Hermansyah, , *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm 2.

⁹ Andri Soemitra, *hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 2.

dari para para hukum.¹⁰ Selain penelitian ini juga penelitian pustaka karena fokus penelitian terletak pada pengumpulan dokumen, dan data kepustakaan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini untuk memperoleh suatu pengetahuan maka, perlu adanya beberapa pendekatan terhadap masalah yang sedang diteliti untuk menemukan suatu jawaban atas rumusan masalah, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue aooriach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berkenaan dengan mengkaji peraturan perundang undangan dan regulasi terkait dengan rumusan masalah.¹² Peneliti menelaah suatu produk hukum yaitu Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 Terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II dan Hukum Persaingan Usaha untuk menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian yang berkaitan dengan persekongkolan tender.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan sekaligus memahami fakta-takta hukum yang dibangun melalui argumentasi di lapangan sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020.¹³

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

¹⁰ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press 2018) hlm57

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 17.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana 2010) hlm 96.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: UIN Press ,2019), hlm 19

Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menganalisis konsep dengan menggunakan pemahaman terhadap pertimbangan hakim yang berkenaan untuk membangun serta menyusun argumentasi hukum.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sehingga dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen melalui buku, jurnal maupun hasil penelitian lainnya. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini berdasarkan normatif yuridis dengan menekankan jenis data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2020
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana 2016), hlm 139.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm 10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, koran maupun majalah yang diperoleh dari media cetak dan elektronik yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk pada pemaknaan suatu kata atas keberadaan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lainnya.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti baik primer, sekunder maupun tersier diuraikan serta dikolerasikan sehingga dapat ditampilkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Tahapan dalam pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yaitu tahap pemeriksaan data, mengklasifikasikan permasalahan, memverifikasi dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan dengan pendekatan yang digunakan.

Dalam penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data yang telah diperoleh sekaligus analisisnya. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada substansi dari data yang telah diperoleh secara komprehensif.¹⁶ Dengan adanya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm 32.

metode analisis ini penulis dapat mengangkat problematika terdahulu dengan mengumpulkan teori hukum yang relevan dengan penelitian untuk diamati dan dianalisis secara saksama pada objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah analisis bahan hukum pada penelitian yuridis normatif:¹⁷

- a. Merumuskan asas hukum
- b. Merumuskan pengertian hukum
- c. Membentuk standar hukum
- d. Merumuskan kaidah hukum

G. Peneliatian Terdahulu

Peneliti telah menelaah karya ilmiah berupa buku, jurnal maupun internet dan beberapa penelitian sehingga perlu adanya skripsi yang mempunyai kesamaan pada substansinya, namun terdapat perbedaan pada fokus kajian dan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, Alivia Royani ”*Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan)*” , Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan, yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang menganalisis Putusan Nomor 08/KPPU-L/2013 menggunakan perspektif Ibnu Taimiyyah di Kantor KPPU Perwakilan Medan. Hasil dari penelitian ini ialah para pihak terkait melakukan *kickback*, suap, tidak ada transparansi, pematokan harga tertinggi, nepotisme, tidak mempunyai administrasi lengkap dalam proses tender. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang tergolong penelitian normatif dalam menganalisis Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitin ini dengan penelitian Alivia Rohmani ialah pembahasan terkait persekongkonglan tender.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2018) hlm 2.

Kedua,Valentina Simandalahi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujuka Regional Lansa Provinsi Aceh Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020)*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menganalisis putusan Nomor 04/KPPU-L/2020 Tentang Persekongkolan Tender Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis Putusan 05/KPPU-I/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha dan *Sadd al-Dzariah*

Ketiga, Akmal Mutiara “*Persekongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018 Tentang Persekongkolan Tender dalam Paket Preservasi Rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan. Hasil penelitian ini adalah Terlapor I tidak dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi karena kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I bukan kesalahannya dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persekongkolan tender. Adapun Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang ditemukan berupa kesamaan alamat IP, kesamaan dokumen teknis, kesamaan kesalahan dalam penulisan dokumen teknis, surat keterangan dukungan bank yang diurus oleh orang yang sama berdasarkan pengakuan pihak terkait. Dan Pihak terkait telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan Peneliti melakukan penelitian dan menganalisis putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alivia Royani (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)	Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Terhadap Persekongkolan Tender Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan)	Membahas studi putusan terkait Persekongkolan Tender yang berada di bawah pengawasan KPPU	Jenis penelitian normatif melalui studi kepustakann (<i>library research</i>) pada Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah
2.	Valentina Simandalah (Universitas Sumatera Utara Medan, 2020)	Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh Dalam Hukum	Penelitian yang tergolong penelitian normatif dan membahas Putusan KPPU terkait persekongkolan tender dalam	Membahas Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 menggunakan n perspektif Hukum Persaingan Usaha dan

		Persaingan Usaha (Studi Putusan No.4/KPPU-L/2020)	Hukum Persaingan Usaha	Hukum Ekonomi Syariah
3.	Akmal Mutiara (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020)	Persekongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018)	Membahas persekongkolan tender serta tata cara majelis hakim untuk menetapkan kasus putusan	Membahas putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 menggunakan perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian ini, maka perlu adanya susunan yang sistematis dalam penelitian yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini, Peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu

BAB II Tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian

Dalam Bab ini, Peneliti menguraikan hal-hal terkait persekongkolan tender, pengadaan barang dan jasa, hukum persaingan usaha, penegakkan hukum persaingan usaha oleh KPPU, dan hukum ekonomi syariah.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini, Peneliti melakukan analisis terhadap putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan majelis komisi, tindakan persekongkolan tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, analisis hukum yang berkaitan dengan pembuktian secara formil dan pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan 5/KPPU-I/2020. Dan melakukan analisis putusan 5/KPPU-I/2020 menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV Penutupan

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan secara ringkas terkait kesimpulan dan saran dalam Penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persekongkolan Tender

1. Definisi Persekongkolan Tender

Persekongkolan atau konspirasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Galuh Puspaningrum yang dikutip dari *Black Law's Dictionary* :¹⁸

An agreement by two or more person's to commit an unlawfull act, copled with an intent to achieve the agreement's objective, and (often) action or conduct that furhers the agreement: a combination for an lawful purpose. Conspiracy always involves two or more people, because a person cannot conspire with himself. It is a separate offens for the crime that is the object of the conspiracy, and the conspiracy ends when either the unlawful act has been committed or when the agreement has been abandoned. It's does not automatically end if the object of the conspiracy is detected.

Makna persekongkolan sering disamakan dengan kolusi, namun dalam istilah politik disebut sebagai konspirasi. Dengan ini, keberadaan persokonglan atau kolusi dikarenakan adanya konspirasi atau kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha.¹⁹

¹⁸ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja, 2013), hlm. 114-115.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), hlm. 135.

Adapun definisi tender atau pengadaan barang atau jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah menyatakan bahwa suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) secara swakelola maupun penyedia barang atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut maka ruang lingkup dari penawaran tender, yaitu:

- a. Adanya borongan atas pengerjaan suatu kegiatan tertentu
- b. Terdapat pengadaan barang atau jasa.
- c. Terdapat pembelian barang atau jasa.
- d. Terdapat penjualan barang atau jasa.

Dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas pada pengadaan barang atau jasa terdapat amandemen Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sebanyak lima kali, diantaranya :

- a. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- c. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender yang dimaksud ialah suatu bentuk kerjasama dagang antar pelaku usaha yang bersekongkol bertujuan untuk menguasai pasar yang dapat

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat²⁰. Persekongkolan merupakan perilaku yang merugikan pelaku usaha dengan pesaingnya dengan cara membatasi atau menghalangi persaingan usaha sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.²¹ Kesepakatan antar pelaku usaha dalam kegiatan usaha sangat bertentangan dengan proses lelang sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, karena penawaran dan permintaan diajukan untuk menciptakan keadilan dan menjamin adanya harga murah dan paling efisien.²²

Persekongkolan tender adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan/atau untuk mendapatkan informasi pesaing usahanya yang dikategorikan sebagai rahasia dan/atau menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pesaing usahanya dengan maksud barang dan/jasa yang ditawarkan di pasar menjadi berkurang berupa jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu yang telah ditentukan.²³ Selain itu, persekongkolan tender yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kegiatan yang dilarang melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi usaha produksi, distribusi, asosiasi dagang, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau manipulasi dalam tender.²⁴

Adapun indikasi yang biasa terjadi dalam persekongkolan tender, yaitu:²⁵

- a. Terdapat dua atau lebih perkiraan sendiri atau harga dasar barang/ jasa yang ditawarkan dalam tender

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2003), hlm 82.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 79.

²² R. Syam Khemani dkk, *A Framework for Design and Implementation of Competition Law and Policy* (Washington DC and Paris: The World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development, 1999), hlm 23

²³ Abdul R. Saliman, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm 236.

²⁴ Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁵ Ahmad Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, 2009), hlm 148.

- b. Terdapat harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang ditawarkan kepada pelaku usaha.
- c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang ditawarkan tanpa pertimbangan yang kurang rasional.
- d. Dokumen yang diajukan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran pelaku usaha lainnya.
- e. Terdapat penyesuaian harga pada saat akhir sebelum memasukkan penawaran dalam tender
- f. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti tender tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Para pelaku usaha yang mengikuti tender telah memasukkan penawaran yang hampir sama.
- h. Terdapat dokumen penawaran yang hampir sama ketika telah diajukan dalam tender
- i. Pelaku usaha yang mengikuti tender telah memenangkan tender berulang kali di wilayah tertentu.
- j. Terdapat selisih harga yang cukup besar bagi pelaku usaha yang telah melakukan penawaran dengan harga penawaran yang lainnya secara tidak wajar.

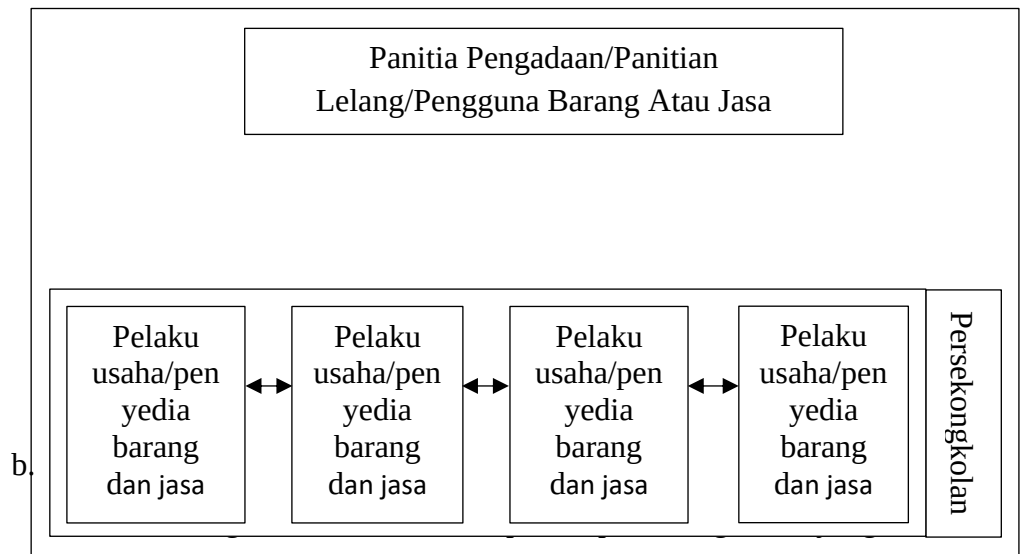
2. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender

Pelaksanaan ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak terlepas dari peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi ini dibentuk oleh pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha yang adil, jujur dan terbebas dari unsur monopoli Berdasarkan peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 diatur pula jenis-jenis perskongkolan tender, sebagai berikut :

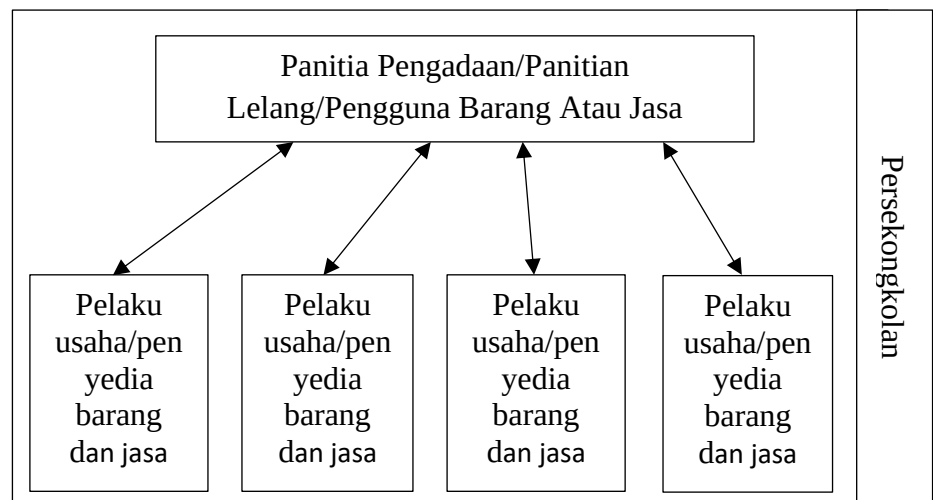
a. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan horizontal ialah persekongkolan yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa sehingga dapat dikategorikan sebagai perkongkolan semu

dalam tender. Berikut merupakan gambaran dari persekongkolan horizontal

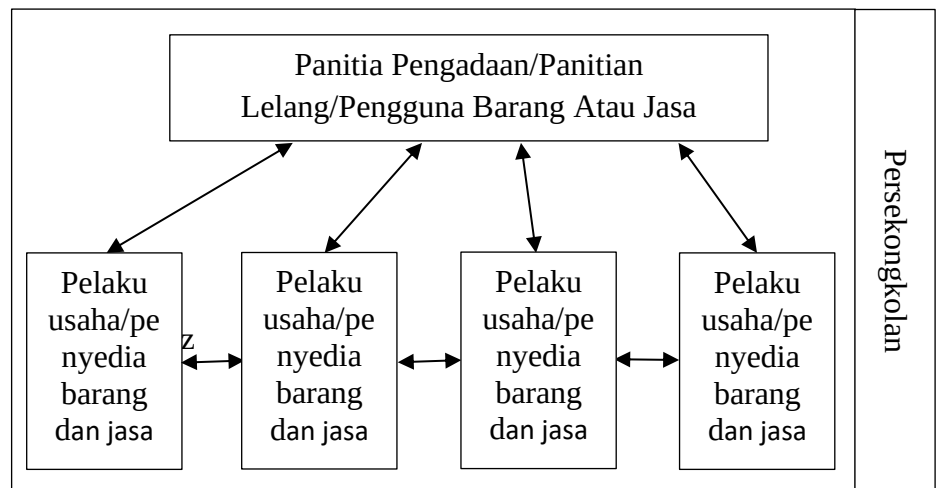


dilakukan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha atau peneyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan barang dan jasa atau panitia lelang atau penggunaan barang dan jasa. Berikut merupakan gambaran dari persekongkolan vertikal :



c. Persekongkolan campuran antara horizontal dan vertical

Persekongkolan ini merupakan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal yang terjadi dalam tender ketika panitia pengadaan/ panitian lelang atau pengguna barang dan jasa bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.



3. Fungsi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dalam tender

LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab kepada presiden yang berada di bawah kekuasaan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berperan sebagai pengembang dan perumus dalam menetapkan kebijakan dalam Pengadaan barang atau jasa.²⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa LKPP bukan sebuah institusi yang independen bahkan, presiden mampu memilih serta memberhentikan ketua LKPP.

Fungsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu :

- Penulisan, perumusan strategi dan penentuan kebijakan dalam standar prosedur pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Penulisan, perumusan startegi dan penetuan kebijakan dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

²⁶ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: Depublish, 2009), hlm 5.

- c. Melakukan pemantauan serta evaluasi dalam setiap pelaksanaannya
 - d. Melakukan pembinaan, pengembangan sistem informasi dan pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
 - e. Melakukan bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum
 - f. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada setiap unit organisasi di organisasi serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
4. Pengaturan Tender di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Pasal 1 Angka 21 Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari *good governance* yang mempunyai tujuan sebagai berikut :²⁷

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- c. Meningkatkan efisiensi proses pengadaan

Layanan ini memiliki fungsi dalam rangka pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan pada seluruh sistem informasi pada pengadaan barang/jasa serta infrastruktur.
- b. Membuat data dan verifikasi seluruh sistem informasi yang digunakan bagi pengguna pengadaan barang/jasa
- c. Melakukan pengembangan pada seluruh sistem informasi yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.

²⁷ Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kompetisi, *Buku Informasi 4 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar* (Jakarta: TIM LPSE, 2019), hlm 15-16

Berdasarkan tujuan dan fungsi yang telah dipaparkan, maka kriteria dalam penyusunan teknis operasional pada pengadaan barang/jasa meliputi standar pelayanan, kapasitas, dan keamanan informasi serta pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa secara elektronik.

B. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam istilah Bahasa Inggris disebut sebagai *procurement*. Sedangkan, pengadaan barang/jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tawaran dalam mengajukan harga atau pemborongan pekerjaan pada penyediaan barang/jasa.²⁸ Pengadaan barang/jasa adalah segala runtutan proses dari awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang sampai pada tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.²⁹ Hal ini juga seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya melalui suatu proses perencanaan kebutuhan sampai selesai seluruh kegiatan.

Keberadaan dari pengadaan barang dan jasa bermula dari suatu perjanjian jual beli komoditas di pasar secara tunai. Kemudian, diadakan sebuah pembuatan dokumen pertanggungjawaban antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melalui proses pengadaan dan pelelangan. Setelah itu, pihak pengguna barang/jasa menyetorkan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan kepada pihak penyedia barang/jasa. Dengan ini permintaan dan penawaran berjalan sebagaimana mestinya mengikuti aturan yang berlaku sehingga antar pengguna dan

²⁸ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm 579.

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 7.

penyedia barang/jasa dapat melakukan transaksi sesuai dengan barang/jasa yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadi cikal bakal dari adanya pengadaan barang/jasa melalui pelelangan.³⁰ Pemerintah juga turut andil dengan menetapkan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa pada Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.

2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa akan melewati beberapa proses yang mengacu pada tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa, yaitu:³¹

a. Efisiensi

Tolak ukur dari prinsip diatas adalah seberapa besar atas upaya yang telah dilakukan guna mendapatkan barang/jasa sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Hal itu meliputi dana, upaya, dan hubungan untuk mendapatkan barang/jasa yang timbul akibat perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha sehingga dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan keuntungan tanpa menimbulkan suatu keadaan yang lebih buruk menimpa salah satu pihak.³²

b. Efektif

Barometer dari prinsip ini adalah seberapa jauh pertimbangan pelaku usaha mendapatkan barang/jasa selama proses pengadaan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2012), hlm 2.

³¹ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 329.

³² Ade Maman Suherman, *Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 55.

c. Transparan

Maksud dari prinsip ini adalah segala rangkaian proses pengadaan barang/jasa telah terlaksana dan diketahui secara luas yang mencakup beberapa hal seperti : dasar hukum, ketentuan-ketentuan, mekanisme tata cara, spesifikasi barang maupun jasa dan dapat diketahui secara luas sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah.

d. Terbuka

Maksud dari prinsip ini adalah pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa sebagai penyelenggara telah menyiapkan ketentuan dan syarat yang dijadikan prosedur lelang/ seleksi bagi pihak yang ingin mengikuti.

e. Bersaing

Maksud dari prinsip ini adalah penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pihak yang mengikutinya. Selain itu, tidak ada intervensi dari pihak lain yang dapat merusak proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghambat penyedia barang/ jasa untuk mengikuti lelang.

f. Adil/ Tidak Diskriminatif

Maksud dari prinsip ini adalah setiap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa semua calon penyedia barang/ jasa diperlakukan setara dengan yang lainnya sehingga dapat dipastikan tidak menimbulkan keuntungan salah satu pihak.

g. Akuntabel

Maksud dari prinsip ini adalah proses pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah prinsip ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa secara maksimal kepada penyedia barang/jasa diperlukan adanya sebuah upaya demi menciptakan persaingan yang sehat yaitu penerapan etika antara pengelola dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. Hukum Persaingan Usaha

1. Definisi Hukum Persaingan Usaha

Istilah dalam yang digunakan hukum persaingan usaha yaitu: *competition law*, hukum *antimonopoly* (*antimonopoly law*), dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Pemerintah menggunakan istilah hukum persaingan usaha yang telah dicetuskan secara jelas dan komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan.³³

Persaingan (*competition*) diambil dari bahasa Inggris yaitu *rivalry beetwen two or more business striving for the sam customer or market* (persaingan antar dua pelaku usaha atau lebih yang berupaya untuk saling mengungguli). Definisi persaingan yang telah dijelaskan ini mempunyai maksud pada persaingan dalam bidang ekonomi.³⁴ Oleh karena itu, terdapat dua unsur yang berada dalam persaingan usaha adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam persaingan dan kehendak para pihak yang memiliki tujuan yang sama. Meskipun dalam kehidupan manusia persaingan ekonomi merupakan persaingan yang paling unggul dalam dari sekian persaingan antar manusia.³⁵

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto menyatakan bahwa Hukum Persaingan Usaha adalah aturan

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Di Indonesia* (Jakarta :Gramedia, 2004), hlm 10.

³⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), hlm 105.

³⁵ Aris Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 13.

hukum yang mengatur tentang bagaimana terjadinya hukum persaingan.³⁶ Adapun pendapat yang diutarakan oleh Hermansyah bahwa Hukum Persaingan Usaha merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan secara langsung dengan persaingan usaha, baik berupa hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.³⁷

Dengan demikian, terdapat tiga hal penting pokok yang saling berkesinambungan dalam hukum persaingan usaha yaitu: pertama, pencegahan atau peniadaan monopoli. Kedua, menjamin terjadinya persaingan yang sehat. Dan, ketiga melarang persaingan yang tidak jujur.³⁸

2. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Rezim Soerharto mengalami perubahan secara signifikan dalam bidang pembangunan yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan kebijakan ekonomi lainnya. Hal ini justru menimbulkan pertentangan atau persoalan yang amat pelik sehingga pemerintah belum mampu menyamaratakan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Para pelaku usaha swasta mulai berkembang pada periode tersebut seiring dengan kebijakan yang kurang tepat. Bahkan, menimbulkan distorsi pada pengimplementasiannya. Selain itu, perkembangan usaha swasta yang membuat situasi persaingan usaha tidak sehat semakin tidak kondusif meskipun, kebijakan ekonomi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia dibangun atas dasar falsafah ekonomi demokrasi dan asas kekeluargaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengakibatkan pada struktur persaingan yang monopolistik sehingga bermunculan konglomerasi para pengusaha

³⁶ Aris Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 4.

³⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm 2.

³⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm 1.

dari elit kekuasaan yang berlebihan berdampak pada kesenjangan sosial.³⁹ Pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah mengeluarkan hukum persaingan usaha secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemunculan undang undang ini tidak terlepas dari peranan IMF (*the International Monetary Fund*) ketika Indonesia sedang melanda krisis moneter saat rezim orde baru demi menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara komprehensif. Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut bukan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur, bahkan terdapat pasal-pasal lain yang mengatur persaingan usaha sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu :⁴⁰

a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan yang mengatur persaingan usaha pada Pasal 382 bis KUHP yang mengindikasikan bahwa persaingan usaha yang didalamnya terdapat unsur penipuan untuk mementingkan serta menguntungkan pelaku usaha tertentu dalam kegiatan usahanya,

b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengindikasikan bahwa terdapat suatu perbuatan yang diderita oleh pelaku usaha akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.

c. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Dalam pasal tersebut menjelaskan perihal tentang kontribusi pemerintah dalam mencegah pelaku usaha atau organisasi yang

³⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang : UMM Press, 2010), hlm 149.

⁴⁰ Aris Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 72-73.

melakukan atau mendirikan usaha yang bersifat monopolistik. Sedangkan dalam Pasal 3 bahwa pemerintah melarang pelaku usaha swasta untuk melakukan monopoli usaha.

- d. Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membentuk, mengatur dan mengembangkan industri serta turut andil menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah persaingan usaha yang bersifat curang atau tidak jujur. Dengan ini, pemerintah mampu tegas dalam mencegah investasi yang dapat menimbulkan kecurangan antar pelaku usaha serta mampu mencegah pemusatan atau pengawasan industri pelaku usaha tertentu.

- e. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melarang perusahaan yang melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang bersifat monopolistehingga berakibat pada persaingan usaha tidak sehat.

- f. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Pasal tersebut menjelaskan pemerintah berkewajiban untuk menjaga iklim persaingan usaha agar terhindar dari pembentukan struktur pasar yang berbasis monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

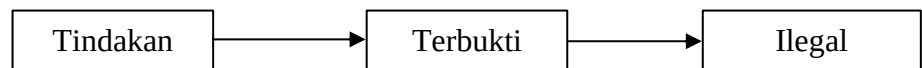
- 3. Pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha

Pelanggaran kegiatan usaha atau perjanjian yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat dilihat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu

Pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam merumuskan permasalahan terkait persaingan usaha.⁴¹

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se* dirujuk dari bahasa inggris yaitu *by my itself, initmyself, taken alone, by means of itself, inherently, in solution, unconnected with other matter, simply as such, in it's own nature without reference to it's relation*.⁴² Pendekatan *per se illegal* merupakan suatu pendekatan yang dapat dilihat secara jelas dan tegas telah menghambat kegiatan pelaku usaha lainnya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan ini sangat mirip dengan delik formal dalam hukum pidana. Delik formal yang dimaksud dalam hukum pidana yaitu suatu tindak pidana yang memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam undang-undang tanpa melihat tindakan yang dilakukan Berikut adalah ilustrasi dari pendekatan *Per se Illegal*:⁴³



b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *Rule of Reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam menentukan perbuatan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dilihat secara jelas bahwa telah melanggar peraturan karena perlu adanya analisis terhadap akibat dari tindakan tersebut dengan mempertimbangkan segala faktor terjadinya kegiatan usaha seperti latar belakang tindakan, alasan dari pelaku usaha melakukan tindakan, dan posisi pelaku dalam tindakan. Dengan

⁴¹ Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule Of Reason dalam Penanganan Pratek Kartel)* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm 27.

⁴² Mustafa Kamar Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 72.

⁴³ Aris Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 66.

demiakan, dapat ditetapkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku usaha legal atau tidak..⁴⁴ Berikut ilustrasi dari pendekatan *Rule Of Reason*:



4. KPPU sebagai Penegak Hukum dalam Persaingan Usaha

Dalam rangka menegakkan hukum antimonopoli dan persaingan usaha pemerintah mengamanatkan tugas dan wewenangnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara tegas diatur dalam Pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi ini berdiri atas dasar Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999. Adapun tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 35, sedangkan wewenangnya diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴⁵

Definisi KPPU sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terbebas dari intervensi pemerintah dan pihak lain, yang bertugas dalam rangka mengakkan persaingan usaha yang sehat dan mengenakan sanksi administratif maupun pidana yang berada di bawah wewenang pengadilan. Dengan ini KPPU diposisikan sebagai

⁴⁴ Aris Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 67.

⁴⁵ Erie Haryanto, *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm 120.

lembaga negara penunjang dalam struktur ketatanegaraan yang tergolong sebagai organ kontitusional.⁴⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan alat bukti, penyidikan dan pemeriksaan perkara. Selain itu juga bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan tahunan kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia dan melakukan penilaian terhadap kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Kemudian KPPU melakukan investigasi terhadap alat bukti berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa alat bukti dari persaingan usaha sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa saksi ialah setiap orang atau pihak yang mengetahui pelanggaran dan turut andil dalam memberikan keterangan ketika pemeriksaan berlangsung. Adapun keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti oleh majelis hakim ketika dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat 2 Perkom No 1 Tahun 2010. Kehadiran saksi dalam perkara persaingan usaha disebabkan oleh permintaan tiga pihak, yaitu permintaan investigator penuntutan, permintaan dari terlapor, dan permintaan dari majelis komisi berdasarkan jabatannya.⁴⁷

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha.

⁴⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang : UMM Press, 2010), hlm 158.

⁴⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 101.

Sedangkan keterangan ahli ialah keterangan dari orang yang telah disumpah menurut pengalaman dan pengetahuannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Perkom, No 1 Tahun 2010. Adapun syarat dari seorang ahli termaktub dalam Pasal 75 Ayat 1 Perkom. Nomor 1 Tahun 2010 bahwa

- a) Seorang ahli mempunyai keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat
 - b) Seorang ahli mempunyai pengalaman yang berkaitan erat dengan keahliannya.
- c. Surat dan/atau Dokumen

Adapun alat bukti surat merupakan segala hal yang didalamnya terdapat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau pemikiran seseorang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁴⁸

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.⁴⁹ Namun, hal ini diatur dalam Pasal 188 Ayat 1 KUHP bahwa petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik anantara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terlapor.

⁴⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 62.

⁴⁹ I Made Sarjana, *Diktat Kuliah Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm.45

e. Keterangan Pelaku Usaha

Keterangan pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara persaingan usaha ialah keterangan pelaku usaha terlapor yang disampaikan di depan persidangan kepada majelis komisi tentang perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setelah melakukan tinjauan terhadap alat bukti, maka KPPU menjatuhkan sanksi untuk para pelaku usaha yang telah melakukan kecurang dalam kegiatan usahanya, diantaranya sebagai berikut :

a. Tindakan Administratif

Pada pasal 47 menjelaskan bahwa tindakan administratif yang dilakukan KPPU berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, penghentian kegiatan, penghentian kegiatan karena posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi dan akusisi, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda.

b. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dimaksud ialah pemberian denda dan kurungan penjara bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Pidana Tambahan

Pidana yang ditegakkan oleh KPPU dengan mencabut izin usaha dan larangan menduduki jabatan direksi dan komisari paling sedikit dengan 2 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Selain itu terdapat penghentian usaha atau kegiatan tertentu yang menimbulkan kerugian.

Terkait tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh KPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sangat diperlukan adanya kewenangan tambahan dalam mengurus dan menyelediki setiap problematika yang terjadi di ranah persaingan usaha. Selain itu, independensi dari KPPU sebagai salah satu lembaga penegak hukum dapat diperbandingkan dengan lembaga lain yang mempunyai ketentuan dan karakteristik yang sama. Perbandingan tersebut tidak tertera eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen. Meskipun dalam urusan tatanan kesekretariatan memiliki perbedaan dalam kinerja dan pertanggungjawabannya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yang bersifat independen dan terbebas dari intervensi penguasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁰

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun hukum ekonomi adalah kumpulan aturan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan interdisipliner dan multidimensional.⁵¹ Fathurrahman Djamil menjelaskan definisi hukum ekonomi adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.⁵² Hukum ekonomi islam merupakan aturan hukum yang dijadikan pedoman oleh individu dan badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas ekonomi swasta dan publik selaras dengan prinsip syariah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan

⁵⁰ Tim KPPU, *Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Tim KPPU, 2021), hlm 584.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) hlm, 17-19

⁵² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinae Grafika, 2013) hlm 53.

lain-lain.⁵³ Muhammad Syauqi Al-Fanjari berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang memaparkan segala bentuk kegiatan ekonomi berdasarkan dasar, dasar kebijakan ekonomi islam.⁵⁴ Selain itu, Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar dasar pengetahuan ekonomi yang dikodifikasikan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.⁵⁵

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan hukum terkait implementasi dan penerapan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan ketentuan dalam hukum islam.⁵⁶ Muhamad Kholid mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan, nilai, asas dan prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi antar pelaku usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat komersial maupun tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁷

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dalam Bahasa Arab serta dianggap sebagai ibadah ketika membacanya.⁵⁸

2) Hadist/ Sunnah

Hadist/ Sunnah adalah segala sesuatu berupa perkataan, perilaku dan *taqrir* (ketetapan) yang disandarkan

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 4.

⁵⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 19

⁵⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 18

⁵⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 2.

⁵⁷ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Undang-Undang PERbankan Syariah" *Asy-Syari'ah* 20 (Desember 21, 2018): 147, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf>

⁵⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 75.

kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :⁵⁹

a) Sunnah qauliyah

Sunnah qauliyah merupakan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan pada suatu kejadian maupun tujuan tertentu.

b) Sunnah fi'liyyah

Sunnah fi'liyyah merupakan tindakan/perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti perilaku beliau dalam melaksanakan sholat lima waktu.

c) Sunnah taqririyah

Sunnah taqririyah merupakan perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Sahabat, namun Rasulullah SAW tidak mengingkari atau bahkan disetujui dengan baik. Akan tetapi, perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh Sahabat dianggap sebagai perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

3) Ijma

Ijma' merupakan kesepakatan atau konsesus dari beberapa orang terhadap persoalan yang sedang dibahas. Hal ini terjadi ketika ada suatu golongan atau kaum bersepakat pada suatu persoalan. Imam Ghazali berpendapat bahwa Ijma' merupakan kesepakatan yang diperoleh dari umat Rasulullah SAW atas suatu problematika yang berkaitan dengan perkara agama. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa Ijma' merupakan kesepakatan yang ulama *mujtahid* (orang yang melakukan *ijtihad*) pada suatu

⁵⁹ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 59.

problematika yang berkaitan dengan hukum *syari'* pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁶⁰

4) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum dengan cara menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang mempunyai kesamaan dari segi *illat* hukum atau alasan hukumnya.⁶¹

2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

1. Asas *Mu'awanah*

Asas ini merupakan asas yang mendorong seluruh kaum muslim untuk saling membantu dan menjalin mitra pada suatu transaksi antar kedua belah pihak dalam mencapai keuntungan bersama.

2. Asas *Musyarakah*

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam muamalah demi terciptanya suatu keuntungan bersama, tidak hanya pihak tertentu yang terlibat akan tetapi seluruh lapisan masyarakat turut andil dalam bermualamah.

3. Asas *Manfa'ah*

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan kemanfaatan dan keuntungan bagi pihak pihak yang terlibat dalam transaksi.

4. Asas *Antarodlin*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mualamah yang dilakukan manusia harus didasarkan pada unsur keralaan masing-masing dalam menerima dan menyerahkan barang maupun hartanya.

5. Asas *Adamul Gharar*

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan pelaku usaha untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menimbulkan tipu

⁶⁰ Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2013) hlm 43.

⁶¹ Mohamad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm 60.

daya dalam transaksi sehingga hal ini dapat merugikan pihak lain yang terlibat.⁶²

6. Asas *Musawah*

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan transaksi.

7. Asas *Ash-Shiddiq*

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam bertransaksi.

8. Asas Hak Milik

Asas ini merupakan asas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha karena islam mengajarkan bahwa hak milik bisa membantu seorang muslim untuk membantu orang lain dan memberikan hak kepada orang lain yang dapat berguna di akhirat kelak.

9. Asas Pemerataan

Asas ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai keadilan yang sama dalam bertransaksi sehingga harta tidak dimiliki oleh sebagian orang saja.

10. Asas *al-Bir Wa al-Taqwa*

Asas ini merupakan asas yang mengajarkan bahwa pelaku usaha harus mempunyai keadilan dan oerilaku yang baik demi menjaga dirinya dari murka Allah SWT. Dengan demikian, asas ini merupaka asas yang mewadahi seluruh asas dalam *fiqh muamalah*.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah⁶³

1. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Allah SWT)

⁶² Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Vudi Nugraheni, Veri Antoni, Kasumawati Syafeo, Shandi Primandasetio, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021) hlm 124.

⁶³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 18-19.

Prinsip tauhid merupakan suatu prinsip penting yang mewajibkan untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam melakukan hubungan kemanusiaan. Hal ini dapat diperoleh dari pemahaman terkait isi kandungan dalam Al-Quran.

2. Prinsip *Khalifah* (Perwakilan)

Prinsip *khalifah* merupakan prinsip yang melekat dalam diri manusia yang diberi kekuatan mental dan spiritual oleh Allah SWT untuk memenuhi tujuan mereka dalam menebar kebajikan di muka bumi.

3. Prinsip '*Adalah* (Keadilan)

Prinsip '*adalah* merupakan prinsip keadilan dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadist, namun keadilan berdasarkan hukum alam juga harus diperhatikan.

4. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian)

Prinsip *tazkiyah* merupakan prinsip ini menekankan pada aspek hubungan manusia dalam bermasyarakat agar senantiasa untuk berbuat baik antar sesama dan menghindari perbuatan tercela berdasarkan syariat.

5. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mengajak manusia untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek.

4. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Syariah

- 1) Pelarangan secara substansi (keharaman dari segi zat) yaitu pelarangan transaksi yang dilakukan antar pelaku usaha pada objek yang diharamkan syariat, seperti bangkai, darah, babi, anjing, organ tubuh manusia.
- 2) Pelarangan secara prosedural (keharaman dari segi cara memperolehnya) yaitu pelarangan dalam melakukan transaksi antar pelaku usaha yang mempunyai lima unsur, yaitu :

- a) *Maysir* (perjudian) merupakan bentuk transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan membebankan kerugian ke pihak lain.’
- b) *Gharar* (ketidakjelasan) merupakan bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan pada akad dan objeknya baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat mengakibatkan perselisihan antara pelaku usaha di kemudian hari
- c) *Riba* merupakan transaksi yang ada penambahan komoditi dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini bisa disebut sebagai *riba fadl*. Sedangkan transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan adanya persyaratan adanya tambahan nominal saat pengembalian peminjaman karena adanya tambahan waktu. Peristiwa ini disebut sebagai *riba nasi’ah*.
- d) *Tadlis* (penipuan) merupakan transaksi yang terdapat unsur penipuan dilakukan oleh pelaku usaha seperti penjual yang mengurangi timbangan, menyembunyikan kecacatan barang, menjual barang palsu dan sebagainya. Namun, pembeli juga dapat melakukan penipuan dengan menggunakan alat tukar yang palsu sehingga merusak keabsahan transaksi. *Tadlis* terjadi pada empat hal dalam jual beli, yaitu:⁶⁴
 - 1) *Tadlis* dalam kuantitas
 - 2) *Tadlis* dalam kualitas
 - 3) *Tadlis* dalam harga
 - 4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan
- e) *Ikrah* (pemaksaan) merupakan transaksi antar pelaku usaha yang terdapat paksaan bukan kemauan atau inisiatif sendiri dari salah satu pihak. Dengan demikian,

⁶⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 30.

unsur keralaan dalam transaksi tidak memenuhi syarat sah berdasarkan syariat berlaku.⁶⁵

5. *Ba'i Najasy*

a) Definisi *Bai' Najasy*

Bai' Najasy merupakan suatu transaksi antar pelaku usaha dengan cara rekayasa pasar dalam permintaan. Hal ini terjadi ketika seorang konsumen melakukan permintaan palsu pada suatu produk yang mengakibatkan harga produk naik.⁶⁶ Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Bani berpendapat bahwa *An-Najasy* adalah transaksi yang dilakukan pelaku usaha dalam menawarkan harga suatu barang bertujuan untuk menipu konsumen/pembeli, akan tetapi ia tidak bermaksud untuk membeli, hanya saja merekayasa orang lain untuk melakukan tawaran yang lebih tinggi.⁶⁷ Ibnu Rusyd berpendapat bahwa *Najasy* adalah seseorang yang melakukan transaksi dengan harga tinggi pada barang dagangannya dan untuk dirinya sendiri agar bermanfaat bagi si penjual dan merugikan pembeli.⁶⁸ Sedangkan Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa *Najasy* merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun ada seseorang yang ingin menawarkan barang tersebut, kemudian pembeli menawarkan barang tersebut, padahal ia tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, hanya semata-mata untuk menggerakkan keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut.⁶⁹

b) Dasar Hukum *Bai' Najasy*

عَنِ ابْنِ عُمرَرَضِيَّ الله عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

⁶⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 12-13.

⁶⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 34.

⁶⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunah At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid 2 hlm 76.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm 332.

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995) Jilid 2, hlm 609-610.

Artinya : *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu A'nhu, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pratik jual beli Najasy.*⁷⁰

Berdasarkan hadist diatas Dr. KH. Miftah Faridl berpendapat bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan perdagangan melalui promosi secara berlebihan yang terdapat indikasi kebohongan, menyembunyian kecatatan agar dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli. Dengan demikian, dapat mengurangi nilai keberkahan.⁷¹

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1999) hlm 211.

⁷¹ Miftah Faridl, *Harta Dalam Perspektif Islam* (Bandung : Pustaka, 2002) hlm 53.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017

a. Duduk Perkara Pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020

Dalam putusan ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan persekongkolan tender (pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Para terlapor dalam putusan ini adalah Terlapor I adalah PT Cahayahikmah Jayapratama yang ditetapkan sebagai pemenang dalam tender ini. Terlapor II adalah PT Karya Kandangan Nasional sebagai peserta tender. Terlapor III adalah PT Diang Ingsun Mandiri sebagai peserta tender. Terlapor IV adalah Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai panitia pengadaan tender.

Panitia pengadaan tender dibentuk berdasarkan Surat Putusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada Bulan Desember 2016 bahwa panitia ini terdiri dari 5 orang. Panitia pengadaan tender menentukan pemenang tender melalui tahap-tahap kualifikasi yaitu tahap pemasukan (*upload*), dokumen penawaran, tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi biaya (harga penawaran), tahap evaluasi kualifikasi, dan tahap evaluasi akhir. Dengan ini, perusahaan yang lulus dalam tahapan seleksi dapat ditetapkan sebagai pemenang tender.

Pada Tanggal 4 Januari 2017 pukul 23.00 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2017 pukul 201 terdapat peserta yang telah melakukan pendaftaran dalam tender ini sebanyak 17 perusahaan. Pada Tanggal 6 Januari 2017 POKJA Unit Layanan Pengadaan melakukan rapat terkait penjelasan tender ini secara online. Pada Tanggal 7 Januari 2017 pukul 09.00 sampai dengan Tanggal 12 Januari 2017 pukul 15.00 dalam Tahap Pemasukan (*upload*) POKJA telah menerima tiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu : PT Diang Ingsun Mandiri, PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandangan Nasional.

Pada Tahap Evaluasi Administrasi terhadap dokumen penawaran bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus oleh POKJA ULP Hulu Sungai Selatan. Sedangkan PT Karya Kandangan Nasional dan PT Diang Ingsun Mandiri dinyatakan tidak lulus dalam tahap ini karena tidak memenuhi syarat substansial dalam dokumen penawaran. Pada Tahap Evaluasi Teknis dilakukan terhadap dokumen yang telah dinyatakan lulus berdasarkan persyaratan administrasi. PT Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus pada tahap ini. Pada Tahap Evaluasi Harga menggunakan metode koreksi aritmatik oleh POKJA ULP Hulu Sungai Selatan. PT Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus evaluasi dengan penawaran sebesar Rp 30.330.000.000 berdasarkan penawaran aritmatik sebesar Rp 30.186.273.000. Pada Tahap Kualifikasi yang menggunakan sistem gugur bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus. Pada tanggal 25 Januari 2017 POKJA mengumumkan pemenang tender ini adalah PT Cahayahikmah Jayapratama dengan nilai penawaran Rp 30.186.273.000.

b. Pertimbangan Majelis Komisi

Pertimbangan Majelis Komisi yang dapat meringankan Terlapor sebelum dijatuhkan denda administratif yaitu

1. Para Terlapor telah bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan kehadirannya pada saat persidangan
2. Para Terlapor mengakui perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Dampak dari penyebaran COVID-19

c. Amar Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020

Setelah Majelis Komisi melakukan penelitan dan analisis terhadap fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Majelis Komisi memutuskan dan menjatuhkan Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka melalui media elektronik pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dihukum dengan membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000 yang diserahkan kepada KPPU
3. Melarang PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/ABBD selama 2 Tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini ditetapkan
4. Melarang PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/ABBD selama 2 Tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini ditetapkan

5. Terlapor I diperintah untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak Putusan ini diputuskan
 6. Terlapor I diperintah untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan, dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU
- d. Analisis Hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020
1. Pembuktian sebagai Hukum Formil dalam Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020

Pembuktian dalam menangani perkara persaingan usaha dijadikan sebagai penentu apakah perkara yang berasal dari laporan atau perkara inisiatif dari KPPU akan terbukti atau tidak. Apabila terdapat bukti yang cukup, maka terlapor akan dinyatakan terbukti secara sah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak terbukti maka Majelis Komisi akan menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terbukti secara sah. Dengan adanya pembuktian akan menjadi penentu akan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha.

Tujuan dari pembuktian ialah memberikan kepastian/keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa yang diseketakan.⁷² Membuktikan dalam arti yuridis merupakan memberi dasar-dasar yang cukup kepada majelis

⁷² Sterry Fendy Andih, *Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.8, No. 4, 2019 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350433&val=944&title=Pengaturan%20Bukti%20Petunjuk%20pada%20Hukum%20Acara%20Persaingan%20Usaha%20dalam%20Kerangka%20Hukum%20Pembuktian%20di%20Indonesia>

komisi yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran kepastian yang diajukan. Pembuktian secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada majelis, tetapi juga bagaimana terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti persangkaan dan keyakinan majelis atas keterangan terlapor. Maksud dari pembuktian bertujuan untuk menyakinkan majelis komisi tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara persaingan usaha berdasarkan laporan yang diterima atau inisiatif dari KPPU atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.

Tim investigator telah melakukan pembuktian dalam perkara Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020 sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham

Hj, Rusdinah sebagai Direktur PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), Alfian Noor sebagai Direktut Utama PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan Elda Febiola Saputri sebagai Komisaris PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dengan alamat yang sama yaitu Jalan Kesehatan Nomor 45 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan peusahaan keluarga. Sedangkan alam persidangan, Direktur Utama dari

Terlapor I yaitu Hj.Rusdinah merupakan istri dari Direktur Utama Terlapor II Alfian Noor. Terlapor III yaitu M. Rizqan Irsyadi merupakan keponakan dari Alfian Noor. Sedangkan Elda Febiola Saputri merupakan menantu dari Hj. Rusdinah dan Alfian Noor. Hal ini ditemykan dalam dokumen isian kualifikasi Terlapor I, II, Dan III yang diperkuat dengan keterangan dari para terlapor.

2. Kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penarawan antara Terlapor I dan Terlapor II.

Dalam surat penawaran yang diajukan Terlpor I dan terlapor II terdapat kesamaan kesalahan redaksional pada kata testimony dan system dalam putusan sehingga Hj Rusdinah (Terlapor I) menyatakan bahwa dokumen penawaran para terlapor dikerjakan oleh Heriyansyah dan M.Rizqan Isyadi dengan arahan dari Terlapor I. Mereka diangkat menjadi saksi dan menyakan hal tersebut

3. Kesamaaan metadata pada dokumen penawaran Para Terlapor
4. Kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III

Kesamaan isi metode pelaksanaan pada halaman 168 sampai 188 di dokumen milik PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dan pada halaman 245 sampai 266 di dokumen milik PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I). Kesamaan tersebut terletak pada bagian judul sayarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga penutup pada dokumen penawaran masing-masing perusahaan. Padahal dokumen tersebut dijadikan dasar Terlapor

IV untuk melihat cara para peserta dalam menjalankan tender. Dalam persidangan, Aqlul Wais mengakui bahwa ketiga perusahaan dikendalikan oleh Hj. Rusdinah. Namun, fakta akan hal tersebut telah diperkuat dengan pengakuan dari masing masing terlapor

5. Kesamaan isi dan neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II..
6. Kesamaan hari penyampaian (*Upload*) dokumen penawaran para terlapor

Bukti yang ditemukan berupa hari penyampaian (*upload*) dilakukan dengan orang yang sama yaitu Heriyansyah dan M. Rizqan Irsyadi pada Tanggal 12 Januari 2017. Selain itu ditemukan kesamaan IP *Address* yang digunakan antar para Terlapor yang bersumber dari LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dibuktikan dalam persidangan oleh ahli IT yaitu Ir. Teguh Prasetya. M. WP.

7. Pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

Para terlapor memasukkan dokumen penawaran dalam satu kesatuan perusahaan keluarga. Selain itu, Terlapor II dan III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif (mati suri) sehingga seluruh sataf yang berada di PT Cahayahikmah Jayapratama merupakan staf yang berada di PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III). Pengakuan selanjutnya dalam penentuan harga penawaran antar para terlapor bahwa harga penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan

Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) ditentukan sekaligus diputuskan oleh Hj. Rusdinah selaku Direktur dari PT Cahayahikmah Jayapratama dengan mempertimbangkan harga bahan bangunan dari para *supplier*. Pengakuan lainnya adalah tempat penyusunan dokumen penawaran para terlapor bahwa dokumen penawaran Terlapor I,II dan III dilakukan ditempat yang sama yaitu Kantor PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I). Pengakuan terakhir dalam penyampaian dokumen penawaran bahwa Terlapor I,II, dan III dilakukan oleh Sdr. Aqlul Wasism, Sdr. M Rizqan Iesyadi dan Sdr. Heryansyah secara bergantian karena dokumen penawaran disusun oleh tim yang sama. Setelah itu, *diupload* secara bergantian menggunakan komputer yang sama dengan jaringan indihome.

PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut karena suatu pemahaman lelang dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya atau dengan kata lain agar lelang tersebut tidak menjadi batal dengan minimal pesertanya harus tiga perusahaan pada paket pekerjaan yang sama. Meskipun paket pekerjaan ini dimenangkan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama yang memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Adapun jajaran staf dari PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan

tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran yang terhadap Undang-Undang tersebut. Para terlapor tidak ada niat atau keinginan untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain. Niat dari para terlapor hanya semata semata untuk turut berkontribusi bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam ajang ini. Dalam pelaksanaannya, para terlapor tidak sama sekali melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara seperti : *mark up* atau bahan bangunan yang dibawah ambang batas standar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun terdapat temuan dari BPK yang bersifat teknis.

Namun, Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) mengabaikan dan tidak mengggugurkan bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran antar para terlapor. Meskipun, tugas dan fungsi dari POKJA dalam tender ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 2021 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020

Persekongkolan tender sebagaimana yang dimaksud dalam putusan ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa :

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.“

Adapun lima unsur yang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 22 yaitu :⁷³

a. Unsur Pelaku Usaha’

Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada poin 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam ekonom”.

Unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam putusan ini adalah PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV).

b. Unsur Bersekongkol

⁷³ KPPU, *Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: KPPU Press, 2009) hlm 12.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa

“ persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Adapun persekongkolan yang terjadi dalam putusan ini adalah persekongkolan horizontal. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.⁷⁴ Hal ini terjadi antara PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Adanya afiliasi dari PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III)
- b) Adanya kesamaan IP Adress PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III)

⁷⁴ KPPU, *Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: KPPU Press, 2009) hlm 16.

- c) Adanya Kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III
- d) Adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva antara Terlapor I dan Terlapor II
- e) Adanya kesamaan kesalahan redaksional pada Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor II

Selain itu, ada suatu tindakan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II yang mengakibatkan persaingan semu berdasarkan bukti sebagai berikut:

- a) PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dan PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II) merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti tender
- b) Dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dibuat oleh orang yang sama
- c) Adanya pengakuan dari PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III)
- c. Unsur pelaku usaha lain dan/atau yang terkait dengan pelaku usaha lain

Unsur pelaku usaha lain sebagaimana dimaksud pelaku usaha berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. Pihak lain terkait dengan pelaku usaha lain adalah Pokja Unit Layanan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV)

d. Unsur Mengatur dan/ atau Menentukan pemenang Tender

Adapun yang dimaksud dalam unsur ini adalah *”suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”*.

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut melalui beberapa hal yaitu : penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya..⁷⁵ Hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Majelis komisi telah melakukan penilaian atas tindakan yang oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender yang dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal
- b) Adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bahwa Terlapor II dan Terlapor III menjadi pendamping dalam menentukan pemenang yang dikategorikan sebagai persaingan semu.

⁷⁵ KPPU, *Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: KPPU Press, 2009) hlm 14.

- c) Adanya Persekongkolan Vertikal yang terjadi dalam bentuk Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu dengan tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Para Terlapor.
- e. Unsur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam putusan ini adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Hal ini ditemukan berdasarkan fakta yang telah ditemukan, yaitu :

- a) Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan persaingan semu dan dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha
- b) Adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor IV terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

- c) Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu yang dikategorikan sebagai tindakan persaingan usaha sehat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017

Dalam pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku dimulai dari perencanaan, pembentukan kelompok kerja, penyusunan rencana kerja, syarat-syarat dan harga perkiraan, pemasukan dokumen tender hingga proses evaluasi dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Bersifat terbuka, transparan serta diumumkan secara luas
2. Bersifat non-diskriminatif serta diikuti oleh pelaku usaha yang turut dalam kompetisi tender yang sama
3. Tidak ada ketentuan dan spesifikasi secara teknis yang mengindikasikan pada pelaku usaha tertentu
4. Kelompok kerja tunduk dan patuh terhadap etika pengadaan yang berkaitan dengan larangan korupsi, kolusi, nepotisme, persekongkolan dan penipuan.⁷⁶

Praktik yang dilakukan para pelaku usaha dan Kelompok Kerja dalam putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 terdapat pihak pihak yang bersangkutan yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV). Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi

⁷⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, kencana, 2012), hlm 280-281

yang melakukan persengkongkolan tender secara horizontal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disisi lain Terlapor IV juga dinyatakan bersalah karena melakukan persekongkolan tender secara vertical berdasarkan bukti atau temuan yang ditemukan oleh Majelis Komisi.

Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait persekongkolan tender secara vertical maupun horizontal yang dilakukan PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) mengandung unsur penipuan pada saat pengadaan tender. Unsur penipuan terletak pada kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham, kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penarawan antara Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan metadata pada dokumen penawaran Para Terlapor, kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III, kesamaan isi dan neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan hari penyampaian (*Upload*) dokumen penawaran para terlapor, dan pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Dengan demikian, praktik tersebut dikategorikan sebagai *Bai' Najasy*. Dalam keterangan pada kitab *al-Hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taymiyyah bahwa :⁷⁷

فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يحضروا ما يشترونه ، فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من المثل المعروف وينموا ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقى السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم

⁷⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam Au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar-alKutub,1968) hlm 24

وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلا بيع ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة

Artinya: Apabila ada sekelompok orang yang melakukan transaksi pada suatu barang dengan kesepakatan untuk melebihi harga barang yang telah mereka beli, lalu mereka membeli dengan harga standar yang sudah dikenal, kemudian mereka menambahkan harga barang yang akan mereka jual lebih tinggi dari harga standar di pasar dan meninggikan apa yang mereka beli, perbuatan seperti ini adalah bentuk kerjasama yang lebih jahat dari pada pemakelaran orang-orang kota terhadap dagangan orang kampung, dan lebih jahat dari pada al-Najasy (konspirasi untuk membuat orang membeli suatu barang dengan cara memuji-muji barang itu) atau membeli barang dengan harga tertentu agar orang membeli dengan harga tersebut. Sebab mereka bersepakat untuk mendzalimi atau menipu manusia sampai mereka memaksa untuk menjual barang-barang mereka dan menjualnya dengan harga yang lebih besar dari harga pasar sedangkan orang-orang butuh untuk menjual dan membeli barang itu, dan sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menjual dan membelinya, maka sesungguhnya itu tidak boleh (haram) barang itu dijual kecuali dengan harga standar apabila kebutuhan untuk menjual atau membelinya menyeluruh.

Para ulama berselisih pendapat dalam memaparkan *illat* (alasan dasar) terkait persoalan larangan *bai' najasy*. Pertama, ada ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut didasarkan adanya unsur *khadi'ah*, yaitu penipuan (transaksi palsu) yang dilakukan melalui rekayasa permintaan (*demand*), sehingga tercipta *dumping* (melambungkan harga). Dengan demikian tercapai tiga tujuan melalui *bai' najasy* yang menyebabkan haramnya praktik tersebut, yaitu: rekayasa informasi positif, mempengaruhi opini publik, dan *dumping* (menaikkan level harga).

Transaksi palsu melalui rekayasa permintaan yang dilakukan PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) bahwa ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai kesamaan pemegang saham dan alamat perusahaan. Adapun, 17 perusahaan yang mengunduh berkas persyaratan mengikuti tender. Namun, sampai tanggal penutupan pengumpulan berkas hanya ketiga perusahaan tersebut tetap mengikuti proses pengadaan tender sampai pengumuman pemenang tender.

Kedua, Imam al-Rafii' (dari kalangan Syafi'iyah) menyatakan bahwa larangan tersebut dikarenakan adanya unsur *idlrar* (niat merugikan) terhadap orang lain akibat jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Meskipun *najasy* merupakan praktik jual beli yang bersifat fiktif semata karena adanya rekayasa informasi yang bertujuan untuk melakukan *dumping* (menaikkan level harga) sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap keabsahan transaksi yang disertai dengan penyerahan harga dan barang. Namun, transaksi yang dilakukan merupakan *illat mu'tabar* bagi sahnya jual beli. Adapun pelaku usaha yang melakukan *bai' najasy* dihukumi sebagai *'ashin* (yaitu orang yang telah berbuat maksiat sebab kebohongannya) karena didalam akad tersebut terdapat unsur *khadi'ah* yang membahayakan pelaku usaha lain.

واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك في علم تحريمه

كل أحد ، قال : فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم

“Imam Al-Rafii mengalami kesulitan dalam memerinci illat larangan transaksi barang yang ditawarkan oleh saudaranya sebagai suatu *idlrar*, terlebih dalam tindakan *idlar* ini secara bersama-sama dilakukan oleh setiap orang yang terlibat, serta mereka mengetahui illat keharamannya. Oleh karena itu, Imam al-Rafi berkata: “Latar

belakang dari penetapan dalil khusus kemaksiatan pada dua konteks masalah di atas (antara najasy dan jual beli barang yang masih ditawarkan saudaranya) adalah khusus dikaitkan bagi orang yang sudah mengetahui dalil larangan praktik keduanya. (Mafhumnya; Adapun bila tidak tahu, maka ia tidak bermaksiat)”.⁷⁸

Pernyataan Al-Rafii ini senada dengan pernyataan Imam Al-Syafi’i yang menegaskan:

فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهاي ، والبيع جائز لا يفسده

معصية رجل نجش عليه

“Barang siapa melakukan praktik najasy, maka dia telah berlaku maksiat sebab tahu larangan. Adapun hukum jual belinya adalah sah, dan tidak rusak sebab maksiatnya pelaku.”⁷⁹

Pendapat Imam Al-Rafi’I selaras dengan kasus persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Tindakan yang dilakukan PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dapat merugikan pelaku usaha lain yang akan mengikuti pengadaan tender yang diseleggarakan oleh pihak penyedia barang atau jasa berupa rekayasa informasi positif, mempengaruhi opini publik, dan *dumping* (menaikkan level harga). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kesamaan untuk memenangkan tender seperti kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham, kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penarawan antara

⁷⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori*, Juz 4(Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1999) hlm. 418

⁷⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori*, Juz 4(Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1999) hlm. 418

Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan metadata pada dokumen penawaran Para Terlapor ,kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III, kesamaan isi dan neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II, dan kesamaan hari penyampaian (*Upload*) dokumen penawaran para terlapor.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis terkait Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Persekongkolan Tender yaitu persekongkolan tender secara vertikal dan horizontal berdasarkan unsur unsur dalam pasal tersebut dan temuan/ bukti yang dikaji oleh Majelis Komisi dengan bantuan tenaga ahli.
2. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor IV) telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah. Para terlapor tidak tunduk dan patuh terhadap asas dan prinsip yang termaktub dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, para terlapor melakukan hal hal yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah secara procedural dalam penyelenggaraan tender dengan cara merekayasa permintaan dalam pengadaan barang atau jasa. Namun, Pratik tersebut dapat dikategorikan sebagai *Bai' Najasy* karena ada unsur penipuan dan rekaya dalam melakukan transaksi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut :

1. KPPU seharusnya melakukan penyuluhan terkait perjanjian maupun Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat secara komprehensif, khususnya persekongkolan tender berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang atau jasa harus lebih teliti dalam melakukan evaluasi dokumen dan membutuhkan keahlian khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas para pelaku usaha dalam mengikuti tender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Karim, Adiwarman (2010) *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin (2006) *Shahih Sunah At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad Saebani, Beni (2018) *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Amiruddin dan Zainal Asikin (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Ali, Zainuddin (2009) *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin (2016) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar (2018) *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.

Bahrudin, Mohamad (2019) *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung, CV Anugrah Utama Raharja.

Citrawan,Fitrah Akbar (2017) *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule Of Reason dalam Penanganan Pratek Kartel)*, Yogyakarta: Suluh Media.

Djamil, Fathurahman (2013) *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Satria (2017) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Faridl, Miftah (2002) *Harta Dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka.

Galuh Puspaningrum (2013) *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja.

Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Vudi Nugraheni, Veri Antoni, Kasumawati Syafeo, Shandi Primandasetio, (2021) *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Fuady,Munir (2003) *Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat* Bandung: PT Citra Aditya Abadi. .

Haryanto, Erie (2013) *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*, Surabaya: Pena Salsabila.

Hajar al-Asqalani, Ibnu, (1999) *Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori*, Bairut: Dar al-Ma'rifah.

Hartini, Rahayu (2010) *Hukum Komersial*, Malang : UMM Press.

Hermansyah, (2008) *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada

Mardani (2015) *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud (2010) *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra (2017) *Hukum Bisnis*, Bandung: PT Rafika Aditama

Nur, Iffatin (2013) *Terminologi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras.

Qardawi, Yusuf (1995) *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Rokan, Mustafa Kamar (2011) *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusyd, Ibnu (2007) *Bidayah Al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam.

R. Setiawan (1999) *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Bardin.

R. Syam Khemani dkk (1999) *A Framework for Design and Implementation of Competition Law and Policy* (Washington DC and Paris: The World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development.

Soekanto, Soerjono (1981) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitra, Andri (2019) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian (2012) *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Siswanto, Arie (2004) *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syarif, Makmur (2006) *Sadd A-Idzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Iain-ib Press.

Syafi'i, Rahmat (2010) *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Taymiyah, Ibnu (1968) *al-Hisbah fi al-Islam Au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Kutub.

Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Malang (2019) *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: UIN Press.

Tim Penulis KPPU (2017) *Hukum Pesangaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta :Tim KPPU.

Tim KPPU (2021) *Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha* Jakarta: Tim KPPU.

Usman, Rachmad (2004) *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Zuhaili, Wahbah(1987) *Ushul al-Fiqh Al- Islam*, Damaskus: Dar al-fikr.

Zuhaili, Wahbah (2020) *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-fikr.

Jurnal

Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Asy-Syari'ah No 20 , 2018, hlm 147.*

Surya Bakti, dkk. *Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia ,* Pagaruyuang Law Jurnal, Vol.3 No. 2, 2020, hlm.3

Sterry Fendy Andih , *Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol.8, No. 4, 2019

LAMPIRAN



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:

Terlapor I : **PT Cahayahikmah Jayapratama**, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor: 10, RT. II/IV, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dan yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 45, Kelurahan Jambu Hilir Bahuti, RT 04 RW 01, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22375.

Terlapor II : **PT Karya Kandangan Nasional**, yang beralamat di Jalan Singakarsa Nomor 09 Kandangan, Pandai Muka, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22810.

Terlapor III : **PT Diang Ingsun Mandiri**, yang beralamat di Jalan Hantarukung Nomor 20, RT 20 / RW 1, Tibung Raya, Amawang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22297.

SALINAN

Husein Halim, S.H., Notaris di Kota Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (kontraktor).

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (vide bukti B10, C1, C6 – C10, C26).

1.1.2 Terlapor II, PT Karya Kandangan Nasional, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 47 tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, SH, Notaris di Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya (*general contractor*).

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (vide bukti C8, C1, C11 – C14, C27).

1.1.3 Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Caroline Gunawan, SH, Mkn Notaris di Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya (*general contractor*).

SALINAN

Terlapor IV : **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP Kab. HSS)**, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor: 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 21017.

telah mengambil Putusan sebagai berikut:

Majelis Komisi:
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
Setelah mendengar keterangan Para Saksi.
Setelah mendengar keterangan Para Ahli.
Setelah mendengar keterangan Para Terlapor.
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator.
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Para Terlapor.
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.2):

1.1. Identitas Terlapor :
1.1.1 Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 3 September 1994 yang dibuat oleh

SALINAN

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (vide bukti B9, C1, C15 – C18, C29).

1.1.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP), merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Fatimah, ST	19781216 2006042 015	Ketua
2	Hayatodhi	19711220 1992031 007	Sekretaris
3	Eko Sugianto, S.ST	19770217 2003121 005	Anggota
4	Arya Wijanarto, ST	19821222 2009041 001	Anggota
5	M Fahrudin, ST	19770306 2010011 010	Anggota

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (vide bukti B11, C25).

1.2. Objek Perkara adalah Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

SALINAN

Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) dengan nilai pagu paket sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan nilai harga perkiraan sementara sebesar Rp30.496.758.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).; -----

- 1.3. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

- 1.4. Kronologis tender perkara a quo dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Pengumuman (vide bukti C1) -----

1.4.1.1 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Terlapor IV, Pokja ULP mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) melalui *e-procurement* pada website <http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc/>;

1.4.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja ULP menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut:-----

- * Memiliki kemampuan menyediakan personal inti dan pendukung dengan kualifikasi keahlian dan atau ketrampilan serta kemampuan manajerial sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/perengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai.
- * Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- * Memiliki kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS pada pengalaman sub-klasifikasi utama pekerjaan (S011).
- * Memiliki Surat Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta minimal 10% dari nilai total HPS.
- * Menyampaikan surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pernah kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau dikehak yang berindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta penawaran tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- * Salah satu dan /atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.
- * Memiliki Sertifikasi ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)) untuk penyedia jasa sub-klasifikasi utama SBUJK penawaran.

1.4.2 Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan (vide bukti C1, C5) -----

1.4.2.1 Bahwa Pokja ULP memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (download) dokumen pengadaan sejak tanggal 4 Januari 2017 pukul 23.00 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00; -----

1.4.2.2 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut: ---

SALINAN

Kode Lelang	: 1445282
Nama Lelang (Lelang Ulang)	: Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan
Agency	: LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Metode	: Pasca Kualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Tahun Anggaran	: APBD 2017
Nilai Pagu Paket	: Rp. 30.500.000.000,-
Nilai HPS Paket	: Rp. 30.496.758.000,-
Jenis Kontrak	
- Cara Pembayaran	: Harga Satuan
- Pembebanan Tahun Anggaran	: Tahun Tunggal
- Sumber Pendanaan	: Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Kecamatan Kandangan - Hulu Sungai Selatan (Kab.)
Syarat Kualifikasi	
* Telah dibayar kewajiban pajak tahun terakhir memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2015 (SPT Tahunan).	
* Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.	

SALINAN

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
1	PT Rizky Setia Abadi	5 January 2017 09:15
2	CV Geotek Intermedia Consultant	7 January 2017 08:23
3	PT Sumber Energi Mulia	7 January 2017 16:13
4	PT Cahayabikmah Jayapratama	8 January 2017 04:08
5	CV Lima Utama Jaya	8 January 2017 17:41
6	PT Karya Kandangan Nasional	8 January 2017 22:20
7	PT Arya Jaya Karya	9 January 2017 10:10
8	CV Al Madinah	9 January 2017 11:14
9	CV Probieris Teknik	9 January 2017 18:00
10	CV Akmal Jaya Lestari	9 January 2017 18:33
11	PT Datu Mulia Borneo	10 January 2017 12:28
12	PT Charia Benefit Utama	10 January 2017 12:36
13	CV Tamara Nusantara	10 January 2017 18:16
14	CV Berkas Taqwa	10 January 2017 23:15
15	PT Jatin Prima Abadi	11 January 2017 09:00
16	PT Tri Razakindo	11 January 2017 11:04
17	PT Diang Inguns Mandiri (PT DIM)	11 January 2017 15:02

1.4.3 Pemberian Penjelasan (vide bukti C1, C5) -----
Bahwa Pokja ULP melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara online pada tanggal 6 Januari 2017 mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 11:00. -----

1.4.4 Pemasukan (Upload) Dokumen Penawaran (vide bukti C1, C5) -----

1.4.4.1 Bahwa Pokja ULP menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 7 Januari 2017 pukul 09:00 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:00; -----

1.4.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: -----

No	Perusahaan	Tanggal Pemasukan
1	PT Diang Inguns Mandiri	12 January 2017 11:11
2	PT Cahayabikmah Jayapratama	12 January 2017 12:13
3	PT Karya Kandangan Nasional	12 January 2017 12:33

SALINAN

1.4.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (vide bukti C1, C5, C7, C12, C16)

1.4.5.1 Bahwa Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:01 sampai dengan pukul 22.00;

1.4.5.2 Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT Diang Ingun Mandiri	27.810.013.000
2	PT Cahayahikmah Jayapratama	30.330.000.000
3	PT Karya Kandungan Nasional	30.350.800.000

1.4.6 Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta

1.4.6.1 Evaluasi Administrasi:

Bahwa pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (vide bukti C1, C5, C19):

SALINAN

Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	30,330,000,000	30,186,273,000	LULUS

1.4.6.4 Evaluasi Kualifikasi:

Bahwa evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (vide bukti C1, C5, C22):

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS

1.4.7 Penetapan Pemenang

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu (vide bukti C1, C5, C23):

Nama	PT Cahayahikmah Jayapratama
Nilai Penawaran	Rp 30,186,273,000,00

FAKTA/TEMUAN LAIN

1.5. Terdapat Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham antar Para Terlapor

1.5.1 Bahwa dokumen data pengurus perusahaan dan pemegang saham peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran diperoleh fakta sebagai berikut (vide bukti C6):

SALINAN

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Karya Kandungan Nasional	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substantif yang diminta dalam dokumen penawaran: tidak melampirkan Daftar Peralatan, Metode Pelaksanaan, Jadwal, Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Sertifikat ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2004 Semua surat dukungan dan brosur serta BCKK
2	PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS
3	PT Diang Ingun Mandiri	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substantif yang diminta dalam dokumen penawaran: tidak melampirkan Jadwal, Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Sertifikat ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2004, Semua surat dukungan dan brosur serta BCKK

1.4.6.2 Evaluasi Teknis:

Bahwa pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (tahap tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (vide bukti C1, C5, C20):

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS

1.4.6.3 Evaluasi Harga:

Bahwa sebelum evaluasi harga dilakukan, Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (vide bukti C1, C5, C21):

SALINAN

1) PT Cahayahikmah Jayapratama (vide bukti C6):

Nama	Alamat	Jabatan	Saham
Nurhikmah	Jln. Kapuh Tengah RT 05/II Kcs Sungai, Kab Hulu Sungai Selatan	Komisaris	25%
H. Abdul Hakim	Jln. Kapuh Tengah RT 003/RW 003 Kcs Sungai, Kab Hulu Sungai Selatan	Direktur Utama	25%
Hj. Rusdina	Jln. Kesehatan No. 45 Kandangan Kab HSS	Direktur	50%

2) PT Karya Kandungan Nasional (vide bukti C611):

Nama	Alamat	Jabatan	Saham
Deddy Rosladi	Jln. Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	Direktur	30%
Ferdinandiyah	Jln. Kesehatan No. 24 Kandangan	Komisaris	20%
Alfian Noor	Jln. Kesehatan No. 45 Kandangan Kab HSS	Direktur Utama	50%

3) PT Diang Ingun Mandiri (vide bukti C15):

Nama	Alamat	Jabatan	Saham
M Rizaq Inyadi	Jln. Kapten Piere Tendean Kandangan, Kab HSS	Direktur	40%
Elda Febiola Saputri	Jln. Kesehatan No. 45 Kandangan KALSEL	Komisaris	40%
Aqib Wati	Jln. A. Yani Kcs. Kandangan	Direktur Utama	20%

1.5.2 Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka terbukti bahwa terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham yang menjadi peserta tender dalam perkara *a quo* atas nama Hj. Rusdina sebagai Direktur PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), Alfian Noor sebagai Direktur Utama PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II) dan Elda Febiola Saputri sebagai Komisaris PT Diang Ingun Mandiri (Terlapor III) dengan alamat yang sama yaitu di Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

SALINAN

1.6. Tentang Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran Para Terlapor

1.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata berupa IP Address yang digunakan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III);

1.6.2 Bahwa kesamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (vide bukti C8, C13, C17):

Peserta	Log In	Log Out	IP Address
PT Cahayahikmah Jayapratama	11 Januari 2017 14:42	08 Januari 2017 22:20	36.75.99.22
	08 Januari 2017 22:20		36.75.23.13
PT Karya Kandungan Nasional	11 Januari 2017 20:26	11 Januari 2017 20:26	36.75.99.22
		08 Januari 2017 22:20	36.75.23.13
PT Diang Ingsun Mandiri	11 Januari 2017 20:24	11 Januari 2017 20:24	36.75.99.22

1.7. Terdapat Kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III

1.7.1 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III);

1.7.2 Bahwa kesamaan tersebut terdapat pada uraian metode pelaksanaan kedua Terlapor tersebut yaitu pada bagian judul "syarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga peraturan penutup" pada dokumen penawaran PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dan pada bagian judul "syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup" pada dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) yang terdapat

SALINAN

1.9.1 PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan perusahaan keluarga. -

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) yang memasukkan dokumen penawaran adalah dalam satu kesatuan perusahaan keluarga. Bahkan sebenarnya PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan perusahaan yang tidak aktif (mati suri) dimana staf - staf PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) sebenarnya juga merupakan staf PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III).

1.9.2 Penentuan Harga Penawaran Para Terlapor

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa harga penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) ditentukan dan/atau diputuskan oleh Hj. Rusdinah selaku Direktur sekaligus pemilik PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dengan mempertimbangkan harga - harga bahan bangunan dari para supplier.

1.9.3 Tempat Penyusunan Dokumen Penawaran Para Terlapor

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dilakukan di tempat yang sama yaitu di Kantor PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I).

Bahwa penyusunan dokumen penawaran ketiga peserta tender tersebut dilakukan bersama-sama di tempat yang sama dengan pembagian tugas masing-masing.

SALINAN

PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I)	PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III)
halaman 168 - 188	halaman 245 - 266

1.8. Terdapat Kesamaan Hari Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran Para Terlapor

1.8.1 Bahwa berdasarkan pengumuman dan dokumen pengadaan diketahui bahwa Pokja ULP memberikan kesempatan kepada para peserta tender untuk menyampaikan dokumen penawaran sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 atau dalam kurun waktu selama 6 (enam) hari.

1.8.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) telah menyampaikan (upload) dokumen penawaran dengan waktu yang hampir bersamaan atau berurutan, yaitu sebagai berikut (vide bukti C1 - C5):

Peserta	Tanggal Pengiriman
PT Diang Ingsun Mandiri	12 Januari 2017 11:11
PT Cahayahikmah Jayapratama	12 Januari 2017 12:13
PT Karya Kandungan Nasional	12 Januari 2017 12:33

1.9. Terdapat Pengakuan Para Terlapor

Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya pengakuan dari Para Terlapor yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

SALINAN

1.9.4 Penyampaian Dokumen Penawaran (*Upload*)

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa penyampaian (*upload*) dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dilakukan oleh Sdr. Aqul Wasis, Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heryansyah secara bergantian karena ketiga dokumen penawaran tersebut disusun oleh tim yang sama. Selanjutnya setelah selesai disusun, penawaran ketiga peserta tersebut diupload secara bergantian menggunakan komputer yang sama dengan internet speedy/indihome.

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

1.10. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:

Pasal 22
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.10.1 Unsur Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:

"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

SALINAN

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Cahayahikmah Jayapratama selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*.

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.10.2 Unsur Bersekongkol

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah "kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa:

- Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- Menciptakan persaingan semu;
- Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

SALINAN

Bahwa analisis persekongkolan tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan (*vide* bukti lidik B15). Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.10.3 Unsur Pelaku Usaha Lain.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 1.10.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan tersebut.

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*.

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.10.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara

SALINAN

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terkait fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai pengakuan para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga tindakan-tindakan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

SALINAN

mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV terbukti mengabaikan alasan gugurnya Terlapor II dan Terlapor III yang bisa dikategorikan tidak mengikuti tender secara serius. Dengan abainya Terlapor IV tersebut telah mengakibatkan Terlapor IV menjadi tidak memperhatikan bahwa terdapat banyak kesamaan yang sangat terang-terangan terdapat dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN).

Bahwa akibat dari abainya Terlapor IV tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender.

Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh bukti bahwa seharusnya Terlapor IV tetap dapat mengugurkan Terlapor I apabila berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan bahkan apabila terdapat bukti satu kendali di antara para peserta yang mengikuti tender tersebut (*vide* bukti lidik B15).

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.10.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara".

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (vide bukti lidik B15).

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.10.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

Jayapratama, sedangkan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang.

2.3. Bahwa kedua, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama sama sekali tidak mengetahui dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha.

2.4. Bahwa ketiga, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

2.5. Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama begitu juga direktur PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas.

2.6. Bahwa kelima, mohon jadi pertimbangan pula bahwa niat dan semangat kami mengikuti dan melaksanakan paket pekerjaan ini adalah untuk ikut berkontribusi bagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi gelaran Pekan Olah Raga (Porprov) Kalimantan Selatan, dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan tuan rumah, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kami melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan hasilnya pun dapat dilihat dengan selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan dalam pelaksanaannya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara seperti *mark up* atau menggunakan bahan di bawah spesifikasi yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ditambah meskipun, adanya temuan BPK yang menurut kami sifatnya teknis, semua denda yang dibebankan kepada kami yang jumlahnya cukup besar, telah kami penuhi dan bayar seluruhnya. Hal demikian karena kembali lagi niat kami dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah untuk kepentingan

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.

1.11. Daftar Saksi dan Ahli

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut:

- 1) Saksi Heriyansyah – Kalimantan Selatan;
- 2) Saksi Gunawan Supriyanto, S.E. – Kalimantan Selatan;
- 3) Saksi Aris Mundandar – Jakarta Selatan;
- 4) Saksi A. Rafli Mukhtar – Kalimantan Selatan;
- 5) Ahli Muhammad Fajuri – Jakarta Selatan;
- 6) Ahli Ir. Teguh Prasetya, M.WP – Tebet, Jakarta Selatan.

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti T1.1):

2.1. Bahwa jawaban Hj. Rusdinah selaku Direktur Utama PT Cahayahikmah Jayapratama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

2.2. Bahwa pertama, alasan perusahaan saya, PT Cahayahikmah Jayapratama bersama sama dengan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah murni karena pemahaman kami bahwa suatu lelang untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dengan kata lain agar lelang tersebut tidak menjadi batal adalah minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta sesuai dengan dokumen lelang yang ada, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya. Meskipun kami tahu bahwa perusahaan yang memenuhi syarat hanya PT Cahayahikmah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi gelaran Pekan Olah Raga (Porprov) Kalimantan Selatan, dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi tuan rumah.

2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jikalau memang harus dihukum dengan denda administratif, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang ringan-ringannya.

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti T2.1):

3.1. Bahwa Jawaban H. Alfian Noor selaku Direktur Utama PT Karya Kandangan Nasional terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999.

3.2. Bahwa pertama, alasan perusahaan saya PT Karya Kandangan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah untuk mendampingi PT Cahayahikmah Jayapratama dengan tujuan mengantisipasi atau menghindari hanya PT Cahayahikmah Jayapratama yang menjadi peserta lelang, karena kami beranggapan jika hanya 1 (satu) peserta yang mengikuti lelang maka lelang tersebut akan menjadi batal, dengan kata lain suatu lelang untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan agar lelang tersebut tidak menjadi batal maka minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya, meskipun kami tahu bahwa PT Karya Kandangan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang, karena PT Karya Kandangan Nasional tidak memiliki sub bidang yang sesuai dengan sub bidang yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

3.3. Bahwa kedua, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami

SALINAN

lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

- 3.4. Bahwa ketiga, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak mengetahui dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha.
 - 3.5. Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas.
 - 3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jika memang harus dihukum dengan denda administratif, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang ringan-ringannya.
- l. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti T3.1):
- 4.1. Bahwa tanggapan Agih Wasis selaku Direktur Utama PT Diang Ingsun Mandiri terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No. 05/KPPU-1/2020.
 - 4.2. Bahwa pertama, dapat saya jelaskan alasan perusahaan saya PT Diang Ingsun Mandiri dan perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama dan PT Karya Kandangan Nasional bersama-sama mengikuti tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan murni karena ketidakpahaman kami pada peraturan yang diterapkan pada tender tersebut, kami hanya memahami bahwa suatu tender atau lelang akan gagal / batal kalau minimal 3 (tiga) perusahaan tidak terpenuhi pada saat pembukaan penawaran, karena tender ini merupakan tender ulang dan kami tidak menghendaki tender ini gagal karena merupakan fasilitas umum yang pertama dan satu-satunya di daerah kami, dikarenakan pada saat tender terdahulu tidak ada perusahaan yang menawar pada tender tersebut.

SALINAN

- 5.1. Bahwa LDP Tim Investigator premature (belum dapat diajukan ke persidangan karena belum terpenuhinya prasyarat laporan atau aduan).
 - 5.2. Bahwa proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Penerangan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan:
- a. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
- "Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD".
- 5.3. Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:
- Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:
- "(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau"
- "(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang

SALINAN

Sehingga kami berinisiatif memasukkan tiga perusahaan untuk masuk penawaran.

- 4.3. Bahwa secara syarat dan peraturan yang tertuang dalam dokumen pelelangan sebenarnya yang benar-benar memenuhi dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut hanya PT Cahayahikmah Jayapratama. Karena perusahaan saya atau Terlapor III secara kualifikasi sudah gugur sebab kualifikasi perusahaan kami hanya kualifikasi kecil dan tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
 - 4.4. Bahwa saya dan staf perusahaan saya sama sekali tidak mengetahui dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, bahkan mengetahui adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru pertama kali semenjak adanya surat panggilan pemeriksaan pendahuluan.
 - 4.5. Bahwa mohon dijadikan pertimbangan Majelis Komisi kami tidak ada niat untuk melakukan tindakan ini dan dapat saya jelaskan perusahaan kami saat ini bisa dikatakan tidak aktif lagi karena semenjak terakhir pada tahun 2016 saat mendapatkan pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Batang Kulur Tengah - Batang Kulur Kanan dan Ruas Baru - Batang Kulur Kanan Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai sekarang tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan baik itu paket tender maupun penunjukan langsung.
 - 4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang kami tidak ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, jika memang tindakan saya memang harus dihukum dengan denda administratif, agar sekiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.4):

SALINAN

bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang."

- Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:

"(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan".

- Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 menyatakan:

"(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

"(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan."

- 5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah:

SALINAN

- a. Bilamana pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Pemerintah Daerah.
- b. Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah.
- c. Bilamana pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggah di luar masa sanggah atau pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Pemerintah Daerah dan/atau LKPP.
- 5.5. Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat telah diatur secara prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010;
- 5.6. Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Pemerintah Daerah sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau instansi lainnya;
- 5.7. Bahwa faktanya, dalam perkara ini tidak ada satupun sanggahan dan atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
- 5.8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator Premature" dan menolak LDP Tim

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.".....

- 5.15. Bahwa secara yuridis, Terlapor IV yang merupakan bagian dari struktur organisasi dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian terbukti Terlapor IV tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.
- 5.16. Bahwa Terlapor IV menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya yang pada intinya menyatakan Terlapor IV diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana LDP nya pada halaman 22 bagian Dugaan Pelanggaran.
- 5.17. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:
- "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."*
- 5.18. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:
- "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."*
- 5.19. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan demikian secara yuridis persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha.
- 5.20. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor IV merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai "pelaku usaha"

SALINAN

Investigator atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

- 5.9. Bahwa LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor IV merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) bukan pelaku usaha.
- 5.10. Bahwa Terlapor IV diangkat dan dibentuk berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada Bulan Desember 2016.
- 5.11. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:

"Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada".....

- 5.12. Bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:
- "(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP"*.
- 5.13. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum di atas, terbukti secara yuridis Terlapor IV merupakan bagian dari Struktur Organisasi dari Pemerintah Daerah (pelaksana fungsi eksekutif) yang khusus bertugas untuk melaksanakan pemilihan/lelang paket pekerjaan objek perkara pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2017.
- 5.14. Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

SALINAN

SALINAN

maupun sebagai "pihak lain" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator Premature" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

- 5.21. Terdapat Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham antar Para Terlapor:
- 5.21.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor Dis/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan;
- a. Bab III
- 27.1 Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur
- b. 27.1.G Pokja- ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
- b. evaluasi teknis;
- c. evaluasi harga; dan
- d. evaluasi kualifikasi.
- c. 27.4.a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- d. 27.4.e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. 27.5.A.a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

SALINAN

- f. 29.1 evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada); -----
- g. 29.2 evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur; -----
- 5.21.2 Berdasarkan uraian pada butir a sampai dengan butir g diatas, bahwa: -----
- a. Peserta lelang yang dinyatakan lengkap secara administrasi adalah PT. Cahaya Hikmah Jayapratama, sedangkan peserta lainnya dinyatakan gugur; -----
- b. Hanya PT. Cahaya Hikmah Jayapratama memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tetap dilanjutkan ke evaluasi teknis; -----
- c. Sehingga evaluasi hanya dilakukan pada PT. Cahaya Hikmah Jayapratama dan 2 (dua) peserta yang gugur pada tahap evaluasi administrasi tidak lagi dievaluasi; -----
- d. Evaluasi hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus pada tahap evaluasi sebelumnya, yaitu PT. Cahaya Hikmah Jayapratama sehingga kaitannya dengan identitas pengurus perusahaan hanya dievaluasi pada PT. Cahaya hikmah Jayapratama sedangkan pada dua peserta lainnya tidak dievaluasi sehingga Pokja tidak mengetahui adanya kesamaan alamat pemegang saham dan pengurus masing-masing peserta yang gugur; -----
- e. Evaluasi terhadap pengurus perusahaan dilakukan pada tahap Evaluasi Kualifikasi termasuk didalamnya memperbandingkan dengan perusahaan peserta lain (apabila peserta yang dievaluasi di tahap ini lebih dari 1 (satu); -----
- f. Evaluasi Pengurus Perusahaan Hanya Wajib terhadap PT. Cahaya Hikmah Jayapratama; -----

SALINAN

- d. Pokja ULP hanya sebagai user / pengguna aplikasi SPSE yang diselenggarakan LPSE, sehingga segala kendala terkait aplikasi SPSE harus disampaikan ke LPSE. Juga Pokja ULP tidak diberikan menu dalam aplikasi untuk melakukan monitor terhadap IP Address peserta lelang; -----
- e. Perihal kesamaan metadata, Pokja tidak dapat dan atau tidak memiliki akses dan kemampuan terhadap metadata file penawaran seluruh peserta. -----
- 5.23. Terdapat Kesamaan Metode Pelaksanaan Antara Terlapor 1 dan Terlapor III; -----
- 5.23.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandungan: -----
- a. 27.5.A.a evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 5.23.2 Berdasarkan uraian pada butir a di atas, bahwa: -----
- a. Sehingga evaluasi teknis (termasuk metode pelaksanaan) hanya dilakukan pada PT. Cahaya Hikmah Jayapratama dan 2 (dua) peserta yang gugur pada tahap evaluasi administrasi tidak lagi dievaluasi; -----
- b. Dengan demikian Pokja tidak membuka lagi file penawaran teknis selain PT. Cahaya Hikmah Jayapratama termasuk metode pelaksanaan. -----
- 5.24. Terdapat Kesamaan Hari Penyampaian (Upload) Dokumen Penawaran antar Para Terlapor; -----
- 5.24.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandungan: -----

SALINAN

- 5.22. Terdapat Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran antar Para Terlapor; -----
- 5.22.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandungan: -----
- a. Bab I.B. dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: -----
- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; -----
- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. -----
- g. Bab III.E.26.2 terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (dideskripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP; -----
- 5.22.2 Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----
- a. Pokja ULP sebagai pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- b. LPSE sebagai penyelenggara SPSE; -----
- c. Aplikasi SPSE adalah aplikasi yang diselenggarakan oleh LPSE; -----
- a. Bab III, 22.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan; -----
- b. 23.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]: -----
- 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok; -----
- 2) Setelah file penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok; -----
- 3) Peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rns) sesuai jadwal yang ditetapkan; -----
- 4) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah dikirim sebelumnya. -----
- 5.24.2 Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----
- a. Peserta dapat mengirimkan file penawaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada ketentuan yang mengharuskan peserta menyampaikan penawaran berbeda hari dengan peserta lain; -----
- b. Ketentuan mengenai waktu pemasukan penawaran hanya mengatur bahwa dokumen penawaran disampaikan selama jangka waktu penyampaian dokumen penawaran sebagaimana tercantum dalam jadwal lelang (Perpres 54/2010 Pasal 78 ayat (1)); -----
- i.25. Tanggapan terhadap Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----
- 5.25.1 Unsur Bersekongkol; -----

